

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Perkara *Klitih* Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta

Berdasarkan data yang didapatkan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana *klitih*. Dimana dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Bantul berkolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti LPA, BAPAS, dan BPRSR yang dapat membantu dalam melihat kondisi anak. Dalam prosesnya, penyidikan di Polres Bantul tidak memberikan tempat untuk penyelesaian perkara diversi di tahap awal, sehingga harus berlanjut sampai diversi di pengadilan. Berbeda dengan di Polresta Yogyakarta selain melibatkan pihak LPA, BAPAS dan BPRSR untuk membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan kasus tindak pidana anak *klitih*. Polresta Yogyakarta juga menambahkan atau memiliki bidang khusus bernama psikoforensik untuk mempertimbangkan kondisi psikis anak. Dalam prosesnya, penyidikan di Polresta Yogyakarta dilakukan dengan diversi terlebih dahulu sesuai dengan UU SPPA.

2. Proses Penyelesaian Perkara Klitih Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta

Proses penyelesaian perkara di Polresta Yogyakarta menggunakan dua metode penyelesaian perkara yaitu diversi dan persidangan dilihat dari beberapa faktor apakah pelaku anak masih bisa di selesaikan diversi atau harus dibawa melalui persidangan, jika proses diversi berhasil kasus tindak pidana tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan begitupun sebaliknya. Polres Bantul dalam penyelesaian perkara hanya menggunakan satu metode yaitu melalui persidangan tanpa adanya proses diversi, ini merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pimpinan Polres Bantul dalam mengoptimalkan proses penyidikan sehingga kasus tersebut cepat selesai dan dilimpahkan ke persidangan. Maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Saran

1. Bagi Penyidik

Dalam prosesnya penyidikan tindak pidana klitih yang dilakukan penyidik dapat memberikan terobosan baru seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu dan melihat kondisi anak sebagai pelaku dengan lebih sempurna, sehingga prosesnya dapat memudahkan anak dalam memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penyidikan. Sementara untuk penyelesaian perkara klitih terhadap anak penggunaan diversi dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi.

2. Bagi Lingkungan Masyarakat

Saran untuk lingkungan masyarakat adalah memberikan wadah untuk sebuah kegiatan anak dalam mengembangkan skill, minat dan bakat anak agar dapat terhindar dari kenakalan remaja. Saran lain yaitu untuk lebih berhati – hati dalam melakukan aktivitas/kegiatan di malam hari agar terhindar dari aksi – aksi kenakalan remaja yang dilakukan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANU
YOGYAKARTA